



**PUTUSAN**

**NOMOR : 12 / Pid / 2016 / PT SMG**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>AHMAD YULIANTO BIN ASPAR ;</b>
Tempat lahir di	:	Kendal ;
Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun / 16 Juli 1993 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Jotang RT.03 RW.01 Kecamatan Kota Kendal, Kab. Kendal ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 s.d. tanggal 06 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 s.d. tanggal 15 Agustus 2015 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 s.d. tanggal 31 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 24 Agustus 2015 s.d. tanggal 22 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 23 September 2015 s.d. tanggal 21 November 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 November 2015 s.d. tanggal 21 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Desember 2015 s.d. tanggal 20 Januari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember 2015 s.d. tanggal 26 Januari 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Januari 2016 s.d. tanggal 26 Maret 2016 ;

**Hal 1 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 120/Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 22 Desember 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM-75/KNDAL/Epp.1/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **KESATU**

#### **PRIMAIR ;**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD YULIANTO Bin ASPAR** pada hari Selasa tanggal 15 Junii 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di tanah kosong tepi jalan Alteri jalur lingkar Kaliwungu masuk Dusun Kewayuhan Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**rencana terlebih dahulu merampas nyawa RIZKI AMELIA Als AMEL.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekira pukul 12.00 Wib siang Terdakwa janji bertemu dengan korban RIZKI AMELIA Als AMEL untuk diajak jalan jalan ke Daerah Semarang, kemudian Terdakwa dan korban sepakat untuk bertemu pukul 19.30 Wib, di jalan tepi sawah sebelah barat kampung Terdakwa ;
- Bahwa sebelum bertemu dengan korban Terdakwa menyiapkan satu buah tali sepatu milik Terdakwa warna hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 120 Cm yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menemui korban ditepi sawah tersebut ;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban RIZKI AMELIA Als AMEL untuk menghabiskan waktu menunggu larut malam Terdakwa mengajak korban berjalan putar-putar ke Daerah Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. H-2139-KU milik korban dimana Terdakwa yang

**Hal 2 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

mengendarai sepeda motor dan korban membonceng dibelakang melalui jalan alteri Lingkar Kaliwungu-Kendal, hingga sampai pukul 23.30 Wib kemudian kembali pulang ke Kendal, sesampai di Daerah Mangkang sekira pukul 00.00 Wib. Terdakwa berhenti diwarung kopi dan membeli minuman es kopi yang diminum berdua bersama korban selama kurang lebih 15 menit, ketika berada diwarung kopi tersebut Terdakwa pura-pura menerima telfon dan sudah ditunggu oleh temannya di Jalan alteri lingkar Kaliwungu-Kendal kemudian Terdakwa dan korban menuju Jalan alteri lingkar Kaliwungu-Kendal ;

- Bahwa ketika Terdakwa di Jalan alteri lingkar Kaliwungu-Kendal Terdakwa berhenti dilahan tanah kosong posisi menghadap ke arah selatan, kemudian oleh Terdakwa korban disuruh turun duluan untuk menghadap ke utara jalan raya dengan posisi jongkok agar supaya tidak dilihat oleh orang yang melintas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan, pada saat posisi korban menghadap ke utara tersebut Terdakwa mengambil tali sepatu yang disimpan kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut pada leher korban untuk dijerkkan dan ditarik dengan sekuat-kuatnya, sehingga korban berontak berusaha untuk melepaskan jeratan tali tersebut sampai tubuh korban tengkurap dan wajah korban membentur dan mencium tanah, melihat korban berontak kemudian tubuh korban ditindih menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa dan ditekan pada bagian pundak kanan korban sedangkan kedua tangan Terdakwa menarik tali jeratan agar tidak terlepas setelah itu leher korban Terdakwa tekan ke tanah hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi, setelah melihat korban tidak bergerak kemudian tali jeratan Terdakwa lepaskan, lalu tubuh korban Terdakwa balikkan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga posisi korban terlentang dan ketika dalam posisi terlentang tersebut Terdakwa melihat korban masih bernapas, kemudian leher korban langsung Terdakwa cekik dengan keras menggunakan tangan kanan hingga akhirnya korban tidak bernapas lagi, setelah itu celana levis biru dan celana dalam korban Terdakwa lepas, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang

**Hal 3 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

Terdakwa pakai sebatas lutut, lalu Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak satu kali, setelah Terdakwa menyetubuhi korban kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban dengan kedua tangan Terdakwa ke semak-semak belukar, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah Hanpon merk Samsung Galaksi star duoos, celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem, celana dalam warna putih motif kembang-kembang, 1 (satu) buah helm merk INK warna pink, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. H-2139-KU, lalu Terdakwa memasukkan celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem dan celana dalam warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih motif kembang-kembang, serta tali sepatu untuk menjerat leher korban tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Beat milik korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang celana luar levis dan celana dalam serta tali sepatu untuk menjerat korban di Sungai ditengah sawah masuk Kelurahan Jotang Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, selanjutnya Terdakwa kerumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) buah helm merk INK warna pink kepada saksi DICKY ANDRIYANTO Als KIKI Bin SOBIRIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Jalan Ketapang – Kendal, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa melakukan tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban dengan 1 unit SPM Suzuki Satria FU No.Pol. G-6744-RK kepada seorang laki-laki tidak kenal mengaku di daerah Patebon dengan Terdakwa menambah uang kepada seorang laki-laki tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Satria FU berikut STNK nya Tersangka bawa pulang kerumah dan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. H-2139-KU milik korban dibawa pergi oleh orang tersebut ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hanpon merk

**Hal 4 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

Samsung Galaksi star duoos milik korban kepada saksi AGUS PURWANTO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut RIZKI AMELIA Als AMEL meninggal di tempat kejadian pada saat itu atau beberapa saat kemudian akibat mati lemas karena pencekikan dan bekap sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor :33/VI/2015/ Biddokkes tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRI, Sp.F. DFM., selaku dokter pada rumah sakit tersebut.

**Sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana.**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD YULIANTO Bin ASPAR** pada hari Selasa tanggal 15 Junii 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di tanah kosong tepi jalan Alteri jalur lingkaran Kaliwungu masuk Dusun Kewayuhan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa RIZKI AMELIA Als AMEL.** dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekira pukul 12.00 Wib siang Terdakwa janji bertemu dengan korban RIZKI AMELIA Als AMEL untuk diajak jalan jalan ke Daerah Semarang, kemudian Terdakwa dan korban sepakat untuk bertemu pukul 19.30 Wib, di jalan tepi sawah sebelah barat kampung Terdakwa ;
- Bahwa sebelum bertemu dengan korban Terdakwa menyiapkan satu buah tali sepatu milik Terdakwa warna hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 120 Cm yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menemui korban ditepi sawah tersebut ;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban RIZKI AMELIA Als AMEL untuk menghabiskan waktu menunggu larut malam Terdakwa mengajak korban berjalan putar-putar ke Daerah Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. H-2139-KU milik korban dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan korban membonceng dibelakang

**Hal 5 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

melalui jalan alteri Lingkaran Kaliwungu-Kendal, hingga sampai pukul 23.30 Wib kemudian kembali pulang ke Kendal, sesampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Daerah Mangkang sekira pukul 00.00 Wib. Terdakwa berhenti diwarung kopi dan membeli minuman es kopi yang diminum berdua bersama korban selama kurang lebih 15 menit, ketika berada diwarung kopi tersebut Terdakwa pura-pura menerima telfon dan sudah ditunggu oleh temannya di Jalan alteri lingkari Kaliwungu-Kendal kemudian Terdakwa dan korban menuju Jalan alteri lingkari Kaliwungu-Kendal ;

- Bahwa ketika Terdakwa di Jalan alteri lingkari Kaliwungu-Kendal Terdakwa berhenti dilahan tanah kosong posisi menghadap ke arah selatan, kemudian oleh Terdakwa korban disuruh turun duluan untuk menghadap ke utara jalan raya dengan posisi jongkok agar supaya tidak dilihat oleh orang yang melintas dijalan, pada saat posisi korban menghadap ke utara tersebut Terdakwa mengambil tali sepatu yang disimpan kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut pada leher korban untuk dijeratkan dan ditarik dengan sekuat-kuatnya, sehingga korban berontak berusaha untuk melepaskan jeratan tali tersebut sampai tubuh korban tengkurap dan wajah korban membentur dan mencium tanah, melihat korban berontak kemudian tubuh korban ditindih menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa dan ditekan pada bagian pundak kanan korban sedangkan kedua tangan Terdakwa menarik tali jeratan agar tidak terlepas setelah itu leher korban Terdakwa tekan ke tanah hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi, setelah melihat korban tidak bergerak kemudian tali jeratan Terdakwa lepaskan, lalu tubuh korban Terdakwa balikan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga posisi korban terlentang dan ketika dalam posisi terlentang tersebut Terdakwa melihat korban masih bernapas, kemudian leher korban langsung Terdakwa cekik dengan keras menggunakan tangan kanan hingga akhirnya korban tidak bernapas lagi, setelah itu celana levis biru dan celana dalam korban Terdakwa lepas, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang Terdakwa pakai sebatas lutut, lalu Terdakwa menyetyubuhi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu kali, setelah Terdakwa menyetubuhi korban kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban dengan kedua tangan Terdakwa ke semak-semak belukar, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah Hanpon merk Samsung Galaksi star duoos, celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem, celana dalam warna putih motif kembang-kembang, 1 (satu) buah helm merk INK warna pink, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. H-2139-KU, lalu Terdakwa memasukkan celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem dan celana dalam warna putih motif kembang-kembang, serta tali sepatu untuk menjerat leher korban tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Beat milik korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang celana luar levis dan celana dalam serta tali sepatu untuk menjerat korban di Sungai ditengah sawah masuk Kelurahan Jotang Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, selanjutnya Terdakwa kerumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) buah helm merk INK warna pink kepada saksi DICKY ANDRIYANTO Als KIKI Bin SOBIRIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Jalan Ketapang – Kendal, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa melakukan tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban dengan 1 unit SPM Suzuki Satria FU No.Pol. G-6744-RK kepada seorang laki-laki tidak kenal mengaku di daerah Patebon dengan Terdakwa menambah uang kepada seorang laki-laki tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Satria FU berikut STNK nya Tersangka bawa pulang kerumah dan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. H-2139-KU milik korban dibawa pergi oleh orang tersebut ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hanpon merk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaksi star duoos milik korban kepada saksi AGUS  
PURWANTO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

*Hal 7 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG*

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut RIZKI AMELIA Als AMEL meninggal di tempat kejadian pada saat itu atau beberapa saat kemudian akibat mati lemas karena pencekikan dan bekap sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor :33/VI/2015/ Biddokkes tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRI, Sp.F. DFM., selaku dokter pada rumah sakit tersebut.

**Sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana.**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD YULIANTO Bin ASPAR** pada hari Selasa tanggal 15 Junii 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di tanah kosong tepi jalan Alteri jalur lingkaran Kaliwungu masuk Dusun Kewayuhan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian**, dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekira pukul 12.00 Wib siang Terdakwa janji bertemu dengan korban RIZKI AMELIA Als AMEL untuk diajak jalan ke Daerah Semarang, kemudian Terdakwa dan korban sepakat untuk bertemu pukul 19.30 Wib, di jalan tepi sawah sebelah barat kampung Terdakwa ;
- Bahwa sebelum bertemu dengan korban Terdakwa menyiapkan satu buah tali sepatu milik Terdakwa warna hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 120 Cm yang dimasukkan kedalam kantong



celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menemui korban ditepi sawah tersebut ;

- Bahwa setelah bertemu dengan korban RIZKI AMELIA Als AMEL untuk menghabiskan waktu menunggu larut malam Terdakwa mengajak korban berjalan putar-putar ke Daerah Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih

**Hal 8 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

No. Pol. H-2139-KU milik korban dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan korban membonceng dibelakang melalui jalan alteri Lingkar Kaliwungu-Kendal, hingga sampai pukul 23.30 Wib kemudian kembali pulang ke Kendal, sesampai di Daerah Mangkang sekira pukul 00.00 Wib. Terdakwa berhenti diwarung kopi dan membeli minuman es kopi yang diminum berdua bersama korban selama kurang lebih 15 menit, ketika berada diwarung kopi tersebut Terdakwa pura-pura menerima telfon dan sudah ditunggu oleh temannya di Jalan alteri lingkar Kaliwungu-Kendal kemudian Terdakwa dan korban menuju Jalan alteri lingkar Kaliwungu-Kendal ;

- Bahwa ketika Terdakwa di Jalan alteri lingkar Kaliwungu-Kendal Terdakwa berhenti dilahan tanah kosong posisi menghadap ke arah selatan, kemudian oleh Terdakwa korban disuruh turun duluan untuk menghadap ke utara jalan raya dengan posisi jongkok agar supaya tidak dilihat oleh orang yang melintas dijalan, pada saat posisi korban menghadap ke utara tersebut Terdakwa mengambil tali sepatu yang disimpan kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut pada leher korban untuk dijeratkan dan ditarik dengan sekuat-kuatnya, sehingga korban berontak berusaha untuk melepaskan jeratan tali tersebut sampai tubuh korban tengkurap dan wajah korban membentur dan mencium tanah, melihat korban berontak kemudian tubuh korban ditindih menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa dan ditekan pada bagian pundak kanan korban sedangkan kedua tangan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tali jeratan agar tidak terlepas setelah itu leher korban Terdakwa tekan ke tanah hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi, setelah melihat korban tidak bergerak kemudian tali jeratan Terdakwa lepaskan, lalu tubuh korban Terdakwa balikkan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga posisi korban terlentang dan ketika dalam posisi terlentang tersebut Terdakwa melihat korban masih bernapas, kemudian leher korban langsung Terdakwa cekik dengan keras menggunakan tangan kanan hingga akhirnya korban tidak bernapas lagi, setelah itu celana levis biru dan celana dalam korban Terdakwa lepas, selanjutnya

**Hal 9 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang Terdakwa pakai sebatas lutut, lalu Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak satu kali, setelah Terdakwa menyetubuhi korban kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban dengan kedua tangan Terdakwa ke semak-semak belukar, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah Hanpon merk Samsung Galaksi star duoos, celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem, celana dalam warna putih motif kembang-kembang, 1 (satu) buah helm merk INK warna pink, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. H-2139-KU, lalu Terdakwa memasukkan celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem dan celana dalam warna putih motif kembang-kembang, serta tali sepatu untuk menjerat leher korban tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Beat milik korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang celana luar levis dan celana dalam serta tali sepatu untuk menjerat korban di Sungai ditengah sawah masuk Kelurahan Jotang Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, selanjutnya Terdakwa kerumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) buah helm merk INK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink kepada saksi DICKY ANDRIYANTO Als KIKI Bin SOBIRIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Jalan Ketapang – Kendal, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa melakukan tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban dengan 1 unit SPM Suzuki Satria FU No.Pol. G-6744-RK kepada seorang laki-laki tidak kenal mengaku di daerah Patebon dengan Terdakwa menambah uang kepada seorang laki-laki tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Satria FU berikut STNK nya Tersangka bawa pulang kerumah dan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. H-2139-KU milik korban dibawa pergi oleh orang tersebut ;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hanpon merk

**Hal 10 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

Samsung Galaksi star duoos milik korban kepada saksi AGUS PURWANTO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut RIZKI AMELIA Als AMEL meninggal di tempat kejadian pada saat itu atau beberapa saat kemudian akibat mati lemas karena pencekikan dan bekap sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor :33/VI/2015/ Biddokkes tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRI, Sp.F. DFM., selaku dokter pada rumah sakit tersebut.

**Sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (4) KUHPidana;**

3. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-75/KNDAL/Epp.2/08/2015 tanggal 01 Desember 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :
  - Menyatakan Terdakwa AHMAD YULIANTO Bin ASPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu Primair kami.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas berupa Pidana Penjara seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 pasang alas kaki sandal wedges warna krem putih biru ;
- 1 buah BH;
- 1 helai baju wanita dres warna biru hitam corak kembang-kembang;
- 1 pasang anting-anting emas;
- 1 untai kalung emas;
- 1 buah jam tangan merk Chanel;
- 1 buah Handphon merk Samsung GT-S5282 dengan nomor IMEI : 356789/05/733961/4,IMEI: 356790/05/733961/2.S/:R21F14VGH6T warna putih;

**Hal 11 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda No.Pol H-2139-KU Tahun 2012, warna putih, Nosin : JFD2E1007185, Noka :MH1JFD21CK004584;
- 1 (satu) potong celana Jean warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna krem;
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna Pink;

**Dikembalikan kepada saksi SUKARI Bin (Alm) SUKIJAN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna abu-abu hitam, No.Pol. G-6744-RK Tahun 2011, Nosin : G4201D548353, Noka : MH8BG41CABJ488210;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) utas tali sepatu warna hijau ukuran panjang kurang lebih 120 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphon merk Cros warna putih No. sim card 08974839973;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara
4. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 120/Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa **AHMAD YULIANTO BIN ASPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**pembunuhan berencana**";
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
  - Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 pasang alas kaki sandal wedges warna krem putih biru, 1 buah BH, 1 helai baju wanita dres warna biru hitam corak kembang-kembang, 1 pasang anting-anting emas, 1 untai kalung emas, 1 buah jam tangan merk Chanel, 1 buah

**Hal 12 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

Handphon merk Samsung GT-S5282 dengan nomor IMEI : 356789/05/733961/4,IMEI:

356790/05/733961/2.S/:R21F14VGH6T warna putih, 1 (satu)

Buku BPKB sepeda motor Honda No.Pol H-2139-KU Tahun

2012, warna putih, Nosin : JFD2E1007185,

Noka :MH1JFD21CK004584, 1 (satu) potong celana Jean

warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1

(satu) buah ikat pinggang warna krem, 1 (satu) buah Helm

merk INK warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merk

Suzuki FU 150 SCD warna abu-abu hitam, No.Pol. G-6744-

RK Tahun 2011, Nosin : G4201D548353, Noka :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CABJ488210, dikembalikan kepada keluarga korban melalui SUKARI Bin (Alm) SUKIJAN;

- 1 (satu) utas tali sepatu warna hijau ukuran panjang kurang lebih 120 cm dan 1 (satu) unit Handphon merk Cros warna putih No. sim card 08974839973, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
5. Akte Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 120/Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 22 Desember 2015 ;
6. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal bertanggal 05 Januari 2016 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;
7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal tanggal 30 Desember 2015 dan 05 Januari 2016 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

**Hal 13 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kendal sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tanggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara tersebut diputus Pengadilan Tinggi Semarang, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 120/Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kejahatan "Pembunuhan berencana", pidana tersebut tidaklah dimaksudkan sebagai pemberian Nestapa atau pembalasan dendam terhadap diri terdakwa karena perbuatannya melainkan dititikberatkan kepada usaha memperbaiki sikap dan perilaku terdakwa yang menyimpang untuk tidak berbuat lagi melakukan tindak pidana dan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

**Hal 14 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**

Menimbang, bahwa terdakwa masih muda sehingga harus dibina dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya sehingga kelak menjadi orang yang taat akan hukum, besar harapan terdakwa dapat melakukannya, oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup adalah tidak tepat dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 120/Pid.B/2015/PN Kd. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi selama persidangan tidak mendapatkan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa harus tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 120Pid.B/2015/PN Kd tanggal 22 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Hal 15 Put. No.12/Pid/2016/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh kami **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 12/Pid/2016/PT SMG tanggal 21 Januari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumát, tanggal 29 Januari 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **MUJIMAN, BA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**

ttd

**H. SUTANTO, SH.MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**SYAFARUDDIN, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJIMAN, BA.SH.**



**BERITA ACARA PENUNDAAN SIDANG**

**NOMOR : 12/Pid/2016/ PT SMG**

Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang di Gedung persidangan Pengadilan Tinggi Semarang Jl. Pahlawan No.19 Semarang, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>AHMAD YULIANTO BIN ASPAR ;</b>
Tempat lahir di	:	Kendal ;
Umur/Tanggal	:	21 Tahun / 16 Juli 1993 ;
lahir	:	Laki-laki ;
Jenis Kelamin	:	Indonesia ;
Kebangsaan	:	Kelurahan Jotang RT.03 RW.01
Tempat Tinggal	:	Kecamatan Kota Kendal, Kab. Kendal ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 s.d. tanggal 06 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 s.d. tanggal 15 Agustus 2015 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 s.d. tanggal 31 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 24 Agustus 2015 s.d. tanggal 22 September 2015 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 23 September 2015 s.d. tanggal 21 November 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 November 2015 s.d. tanggal 21 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Desember 2015 s.d. tanggal 20 Januari 2016 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember 2015 s.d. tanggal 26 Januari 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Januari 2016 s.d. tanggal 26 Maret 2016 ;

Susunan.....

**SUSUNAN MAJELIS :**

- SYAFARUDDIN, SH.
- UNTUNG WIDARTO, SH.MH.
- H. SUTANTO, SH.MH.
- MUJIMAN, BA.SH.

:	Hakim Ketua
:	Majelis
:	Hakim Anggota I
:	Hakim Anggota
:	II
	Panitera
	Pengganti

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Majelis menanyakan kepada para Anggota apakah sudah siap untuk musyawarah, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesepakatan dengan para Anggota, Ketua Majelis mengorsidang untuk musyawarah.

Setelah selesai bermusyawarah Ketua Majelis Hakim membuka sidang kembali untuk putusan, namun oleh karena putusan belum siap ditunda sampai pada hari Jumát, tanggal 29 Januari 2016 untuk acara pembacaan putusan.

Demikian berita acara penundaan persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJIMAN,BA.SH.**

Hakim Ketua

ttd

**SYAFARUDDIN, SH.**

**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

**NOMOR : 12/ PID/2016/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Semarang, Jalan Pahlawan No.19 Semarang, pada hari Jumát, tanggal 29 Januari 2016, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>AHMAD YULIANTO BIN ASPAR ;</b>
Tempat lahir di	:	Kendal ;
Umur/Tanggal	:	21 Tahun / 16 Juli 1993 ;
lahir	:	Laki-laki ;
Jenis Kelamin	:	Indonesia ;
Kebangsaan	:	Kelurahan Jotang RT.03 RW.01
Tempat Tinggal	:	Kecamatan Kota Kendal, Kab.
		Kendal ;
Agama		Islam ;
Pekerjaan		Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 s.d. tanggal 06 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 s.d. tanggal 15 Agustus 2015 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 s.d. tanggal 31 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 24 Agustus 2015 s.d. tanggal 22 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 23 September 2015 s.d. tanggal 21 November 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 November 2015 s.d. tanggal 21 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Desember 2015 s.d. tanggal 20 Januari 2016 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember 2015 s.d. tanggal 26 Januari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Januari 2016 s.d. tanggal 26 Maret 2016 ;

Susunan.....

## SUSUNAN MAJELIS :

- SYAFARUDDIN, SH.
- UNTUNG WIDARTO, SH.MH.
- H. SUTANTO, SH.MH.
- MUJIMAN, BA.SH.

:	Hakim Ketua
:	Majelis
:	Hakim Anggota I
:	Hakim Anggota
:	II
	Panitera
	Pengganti

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan

putusan, lalu Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 120Pid.B/2015/PN Kdl tanggal 22 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah membacakan putusan tersebut, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan pada hari ini yang kemudian dibubuhi tanda tangan oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJIMAN,BA.SH.**

Ketua Majelis,

ttd

**SYAFARUDDIN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)